

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

**Yeyen Andrizal**

*Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa*

Email : yeyenandrizal123@gmail.com

### Abstrak

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa di era pembangunan saat ini, setiap negara dituntut untuk dapat meningkatkan pembangunan agar dapat mengejar atau menyamai negara-negara yang dianggap mapan dalam rangka menopang stabilitas Internasional. Pembangunan tersebut diarahkan secara spesifik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur di masing-masing negara tidak terkecuali di Indonesia dengan memperhatikan segala aspek termasuk aspek lingkungan hidup, seperti yang dijelaskan di dalam pasal 33 ayat 3 Undang- Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yaitu : "...Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat..." Aspek lingkungan ini penting didasarkan pada upaya pelestarian dan perlindungan terhadap kekayaan alam sebagai hak bersama untuk dinikmati dan wajib dijaga agar dapat terus memberi faedah dalam kesehariannya. Tidak terlepas dari itu, bidang kehutanan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi manusia. Metode Penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian normative sehingga literature yang digunakan berasal dari kepustakaan, buku-buku dan kamus hukum. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum pidana terhadap Penebangan Liar (*Illegal logging*), diatur dalam ketentuan pidana dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, akan tetapi mengenai ketentuan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di persidangan berdasarkan pada Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVI pasal 183 dan 184.

**Kata kunci :** *Penegakan hukum, illegal logging, hukum pidana*

### Abstract

*As we all know that in the current era of development, each country is demanded to be able to increase development in order to catch up or equal the countries that are considered established in order to sustain international stability. The development is specifically directed towards realizing just and prosperous community welfare in each country, including Indonesia, with regard to all aspects including the environmental aspects, as explained in article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution as a constitutional foundation, namely: "... The earth, water and natural resources contained therein are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people ..." This important environmental aspect is based on the preservation and protection of natural resources as a common right to be enjoyed and must be safeguarded in order to continue to provide benefits in their daily lives. Apart from that, the forestry sector as one part of the environment, is a gift from God Almighty and is one of the natural resources that is very important for humans. The research method carried out is a normative research method so that the literature used comes from literature, books and legal dictionaries. The results of this study are criminal law enforcement against illegal logging, regulated in criminal provisions in Article 50 and criminal penalties in Article 78 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, but regarding the provisions of the procedural law concerning proof in criminal acts Illegal Logging at trial is based on the Criminal Procedure Code (KUHAP) Chapter XVI articles 183 and 184.*

*Keywords: law enforcement, illegal logging, criminal law*

## A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum, karena hukumlah yang mempunyai arti penting terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan Hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan idiologi dan konstitusi negara yaitu : Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa di era pembangunan saat ini, setiap negara dituntut untuk dapat meningkatkan pembangunan agar dapat mengejar atau menyamai negara-negara yang dianggap mapan dalam rangka menopang stabilitas Internasional. Pembangunan tersebut diarahkan secara spesifik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur di masing-masing negara tidak terkecuali di Indonesia dengan memperhatikan segala aspek termasuk aspek lingkungan hidup, seperti yang dijelaskan di dalam pasal 33 ayat 3 Undang- Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yaitu : "...Bumi, air

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat..." Aspek lingkungan ini penting didasarkan pada upaya pelestarian dan perlindungan terhadap kekayaan alam sebagai hak bersama untuk dinikmati dan wajib dijaga agar dapat terus memberi faedah dalam kesehariannya. Tidak terlepas dari itu, bidang kehutanan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi manusia. Hal ini diakibatkan banyaknya manfaat yang dapat diambil dari hutan. Misalnya, hutan sebagai penyangga paru-paru dunia, dari hutan kita bisa mengambil kayu, hutan sebagai penyangga cadangan air tanah terbesar, dan banyak manfaat lainnya yang dapat dimanfaatkan. Dengan banyak manfaat tersebut, hutanpun menjadi sangat idola bagi pemanfaatan sumber daya kekayaan alam. Faktor ini pun menjadi alasan utama penebangan hutan. Padahal jika dipahami keberadaan hutan, tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomis saja tetapi juga dari sosial budaya, dimana hutan sebagai tempat tinggal berbagai macam mahluk hidup, binatang, dan tumbuhan serta dari sisi kesehatan sebagai paru-paru dunia, senjata ampuh bagi pemanasan global serta banyak

manfaat lain. Yang menjadi masalah saat ini pengelolaan hutan yang dilakukan secara illegal telah membuat dampak buruk bagi semua pihak baik dari segi ekonomi, kesehatan, sosial budaya dan sisi lainnya.

Banjir dan tanah longsor terjadi dimana-mana akibat dari Illegal Logging di Indonesia. Hutan yang tersisa sudah tidak mampu lagi menyerap air hujan yang turun dalam curah yang besar, dan pada akhirnya banjir menyerang pemukiman penduduk. Para penebang liar hidup di tempat yang mewah, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah dekat hutan dan tidak melakukan Illegal Logging hidup miskin dan menjadi korban atas perbuatan jahat para penebang liar. Hal ini merupakan ketidakadilan sosial yang sangat menyakitkan masyarakat.

Dengan pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah (Illegal) oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan seperti yang telah dijelaskan di atas, oleh sebab itu diperlukan pengaturan untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama di bidang kehutanan agar hutan tetap bisa dilestarikan sebagai sumber daya alam yang sangat menunjang kelangsungan hidup manusia.

Istilah kerusakan hutan yang dimuat berbagai peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku, ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme.

Disatu sisi, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Di sisi lain, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah, kerusakan hutan dapat menimbulkan dampak yang bersifat positif dan negatif didalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Di antara sifat negatifnya digolongkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.<sup>5</sup>

Sedangkan pengertian melawan hukum. Menurut Pompe dan Jokers adalah sebagai kesalahan dalam arti luas di samping “sengaja” atau “kesalahan” (*schuld*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*teorekeningsvatbaar heid*) atau istilah Pompe teorekenbaar. Tetapi kata Pompe, melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) terletak diuar pelanggaran hukum sedangkan sengaja, kelalaian (*onachtzaamheid*) dan dapat dipertanggungjawabkan terletak didalam pelanggaran hukum. Lalu sengaja dan kelalaian (*onachtzaamheid*) itu harus dilakukan secara melawan hukum supaya memenuhi unsur “kesalahan” dalam arti luas.

Dari penjelasan tersebut diatas, mengenai masalah tindak pidana pada umumnya dalam pemeriksaan di muka pengadilan, pembuktian adalah bagian yang sangat penting dalam proses

pemeriksaan perkara pidana. Karena tujuan dari pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Pembuktian merupakan salah satu cara untuk mencapai itu, dimana hakim menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dari tindak pidana tersebut yang berdasarkan pada Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVI pasal 183 dan 184, begitupun juga dalam pemeriksaan terhadap tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*).

#### b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*)?
2. Bagaimana pelaksanaan hukum acara tentang tindak pidana pembuktian dalam tindak pidana penebangan liar?

#### c. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*).
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum acara tentang tindak pidana pembuktian dalam tindak pidana penebangan liar.

#### d. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi para mahasiswa dan mahasiswi yang berminat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan khususnya terutama dalam hukum acara pidana.
2. Sebagai tambahan bacaan bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*).

#### e. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Maka dalam penulisan skripsi ini biasa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif yang lebih mementingkan pemahaman data yang ada daripada kuantitas atau banyaknya data. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti cukup dengan mengumpulkan data-data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu

rangkaian hasil penelitian. Sifat penelitian yang akan dilakukan yaitu deskriptif analitis. Disebut deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai masalah yang diteliti, yaitu mengenai ketentuan pelaksanaan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*).

### **B. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus (*case study*).

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan jenis dan sumber datanya. Sumber data yang disebut bahan penelitian ini diperoleh lewat penelitian ini diperoleh lewat penelitian kepustakaan akan diinventarisasi dan dianalisis. Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **D. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk itu permasalahan hukum akan dianalisis dengan logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui ketentuan dan pelaksanaan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*).

### **Pembahasan**

#### **A. Ketentuan Hukum Acara Tentang Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*).**

##### **1. Hukum Acara Pembuktian Tindak Pidana**

Dalam perkara tindak pidana pada umumnya dalam pemeriksaan di muka pengadilan, pembuktian adalah bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Karena tujuan dari pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya.

Pembuktian merupakan salah satu cara untuk mencapai itu, dimana hakim menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dari tindak pidana tersebut yang berdasarkan pada pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peran penting di persidangan yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVI pasal 183 dan 184 dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Seperti yang telah dijelaskan didalam pasal 183 KUHAP :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa karena penuntut umum berdasar atas alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sah yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:

1. Keterangan Saksi,
2. Keterangan Ahli,
3. Surat,

4. Petunjuk dan

5. Keterangan Terdakwa

Apabila dua atau lebih alat bukti telah diperoleh seperti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang diancamkan. Sesuai dengan sistem peradilan yang ada di Indonesia berdasarkan atas KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981.

### **B. Hukum Acara Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*)**

Mengenai perkara tindak pidana di Indonesia dalam pelaksanaan acara di persidangan maka harus mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981 terutama dalam hal pembuktian perkara tindak pidana yakni pasal 183 dan 184. Guna untuk mencari kebenaran materil maka pembuktian dinyatakan tidak sah apabila suatu perkara tindak pidana tidak mengacu pada KUHAP pasal 183 dan 184. Demikian halnya pada tindak pidana penebangan liar (*Illegal logging*) mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981 pasal 183 dan 184. Penegakan hukum pidana terhadap penebangan liar (*Illegal logging*), diatur dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999, merupakan salah satu dari

upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan (penjelasan umum paragraf ke-18 UU No.41 Tahun 1999). Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi juga ditujukan kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan sehingga timbul rasa takut melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidana yang berat. Reaksi negara terhadap pelanggaran hukum yang telah dilakukan seseorang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar dan sekaligus mencegah orang lain melakukan pelanggaran hukum yang sama. Sejak tahun 1960-an tujuan reaksi negara terhadap pelaku kejahatan adalah untuk mendidik dan membina pelaku yang bersangkutan.

Selain itu hukum juga sebagai sosial kontrol (*social control*) biasanya diartikan sebagai suatu proses, baik direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Perwujudan social control tersebut mungkin berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, maupun

konsiliasi. Standar atau patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi pelanggarnya. Mengenai ketentuan pidana penebangan liar (Illegal Logging) ada tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Ketentuan pidana tersebut dapat dicermati dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan Penebangan Liar (Illegal Logging) dengan ketentuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 50 yaitu:

Pasal 50

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
3. Setiap orang dilarang:
  - a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

- b. Merambah kawasan hutan;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius
- d. atau jarak sampai dengan :
  - i. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  - ii. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  - iii. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  - iv. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  - v. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
  - vi. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- e. Membakar hutan;
- f. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- g. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- h. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- i. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- j. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- k. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;

- l. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - m. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
  - n. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
4. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Penutup

### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil pembahasan dan penelitian, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap Penebangan Liar (*Illegal logging*), diatur dalam ketentuan pidana dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, akan tetapi mengenai ketentuan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di persidangan berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVI pasal 183 dan 184.
2. Pada pelaksanaan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*), berdasarkan pasal 184 KUHAP maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :
  - (1) Saksi
  - (2) Keterangan Ahli
  - (3) Petunjuk / barang bukti
  - (4) Keterangan Terdakwa

### Daftar Pustaka

- Achmadi, Asmoro, *Filsafat Umum*, Semarang : PT Rajagrafindo persada, 2004
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi, di Indonesia*, Jakarta : Raih Asia Sukses, 2011.

- Ali, H. Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Arafat, Yasir, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945*, t.t, Permata Press, t.t
- Atmasasmita, H. Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : PT Refika
- Aditama, 2010
- Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004
- Chazawi, H. Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Alumni 2008
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahannya*, Semarang : Toha Putra, 1989
- Dg Mapuna, Hadi, *Problematika Pelaksanaan Hukum Acara Peradilan Agama*, CV. Kencana 2003.
- Hamzah, A, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka cipta, 2008
- Kurnianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Surabaya : Usaha Nasional, 1987
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, *Korupsi & Illegal Logging*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2005
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum (Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris)* Semarang : Aneka Ilmu, 1977.
- Rasyid, H. Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta : UII Press, 2009.
- R. Pardoen, Sutrisno, Drs, *Pengantar Ilmu Hukum (Buku Pnduan Mahasiswa)*, Jakarta : PT Gramedia Utama, 1989
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, (Volume 11)* Jakarta : Lentera Hati, 2002
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, (Volume 9)* Jakarta : Lentera Hati, 2002
- Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yuridisprudensi MA dan Hoge Raad*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Wicaksono, Andre, *Kamus Lengkap 900 Milliard Inggris Indonesia* Jakarta : Pustaka Ilmu , t. Thn
- Zain, Alam Setia, *Hukum*
- INTERNET
- <http://Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002>. Di akses pada 23-Oktober-2011
- <http://www.Asas-asas-pembuktian-dalam-hukum-pidana.com>, Di akses pada (02 Oktober, 2017, pukul 16:34:09)
- <http://www.Kehutanan.com>, Diakses )04 Oktober2017, pukul 15:39:49)

[http://www.Undang-undang  
Kehutanan.com, Undang-  
undang Republik Indonesia](http://www.Undang-undang<br/>Kehutanan.com, Undang-<br/>undang Republik Indonesia)

*Nomor 41 tahun  
1999, Tentang Kehutanan Diakses  
)01 Januari 2017, pukul 20:40)*

